P U T U S A N
Nomor 421 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BORNEO SAMUDRA PERKASA, berkedudukan di Jalan Cempaka XIII Nomor 68, RT 19, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, diwakili Ucok Wahyudi, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Hakim, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan HKSN Komp. AMD Permai Blok 3D Nomor 76, RT 21, Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasih Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Lawan

PT ANDALAN LANCAR NIAGA, berkedudukan di Jalan May Jend Sutoyo Nomor 08, RT 49, Balikpapan, Kalimantan Timur, 76113 diwakili oleh Liesan Jafar, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pasa Deda Siregar, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Centerflix Boutique Office, Jalan Bendungan Jatiluhur Nomor 26, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat - 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yg bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha jasa pelayaran khususnya di bidang angkutan laut domestik untuk barang;
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012, Penggugat yang diwakili oleh Bapak Liesan Jafar dan Tergugat yang diwakili oleh Bapak Ucok Wahyudi membuat dan menandatangani Perjanjian Angkutan Laut, Nomor 011/PAL/ALN-BSP/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

VII/2012, untuk menyewa Kapal milik Penggugat dengan nama TB. Michelle II berikut BG. Benami II yang akan digunakan oleh Tergugat untuk mengangkut batubara dari Jetty HBPM, Sungai Putting ke PLTU Paiton Baru, dengan nilai/biaya sewa sebesar Rp695.176.932,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) selama prorata 7 (tujuh) hari untuk waktu pemuatan dan pembongkaran;

3. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, Penggugat yang diwakili oleh Bapak Liesan Jafar dan Tergugat yang diwakili oleh Bapak Ucok Wahyudi kembali membuat dan menandatangani Perjanjian Angkutan Laut, Nomor 012/PAL/ ALN-BSP/VII/2012, untuk menyewa Kapal milik Penggugat dengan nama TB. Michelle III berikut BG. Benami III yang akan digunakan oleh Tergugat untuk mengangkut batubara dari Jetty HBPM, Sungai Putting ke PLTU Rembang, dengan nilai/biaya sewa sebesar Rp652.500.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selama prorata 7 (tujuh) hari untuk waktu pemuatan dan pembongkaran;
4. Bahwa telah disetujui dan disepakati pula oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) di dalam angka 18 dan 20 Perjanjian Angkutan Laut Nomor 011/PAL/ALN-BSP/VII/2012 dan Perjanjian Angkutan Laut Nomor 012/PAL/ALN-BSP/VII/2012, bahwa apabila Tergugat melakukan keterlambatan sandar saat muat/bongkar, maka Tergugat akan dikenakan denda keterlambatan (*demurrage*) sebesar Rp25.000.000,00/hari (dua puluh lima juta rupiah per hari);

   Demurrage adalah Penggantian (*vergoeding*) yang harus dibayar oleh pencharter jika waktu pemuatan dan waktu pembongkaran (*laydays*) sebagaimana yang dijanjikan dilewati dan pemilik kapal tidak bertanggung jawab atas dilewatinya waktu pemuatan dan pembongkaran tersebut karena bukan kesalahan pihaknya/kapalnya (J. Bes dalam bukunya *Scheepvaarttermen*);
5. a. Bahwa Fakta Hukum yang terjadi dan berdasarkan Laytime Statement yang dibuat oleh Penggugat, ternyata Kapal Milik Penggugat dengan nama TB. Michelle II berikut BG. Benami II dipakai oleh Tergugat selama 40,530 hari, sehingga berdasarkan waktu pemuatan dan waktu pembongkaran yang telah disepakati prorata 7 (tujuh) hari dalam angka 12 Perjanjian Angkutan Laut Nomor 011/PAL/ALN-BSP/VII/2012, maka Tergugat mengalami keterlambatan sandar/bongkar selama 33,530 hari atas Kapal-kapal milik Penggugat tersebut, yaitu dari waktu yang terpakai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

40,530 hari dikurangi free time pemuatan dan pembongkaran prorata 7 (tujuh) hari, sehingga total *Demurrage* adalah 33,530 hari;

b. Sedangkan berdasarkan *Laytime Statement* yang juga dibuat oleh Penggugat, Kapal Milik Penggugat dengan nama TB. Michelle III berikut BG. Benami III dipakai oleh Tergugat selama 34,506 hari, sehingga berdasarkan waktu pemuatan dan waktu pembongkaran yang telah disepakati prorata 7 (tujuh) hari dalam angka 12 Perjanjian Angkutan Laut Nomor 012/PAL/ALN-BSP/VII/2012, maka Tergugat mengalami keterlambatan sandar/bongkar selama 27,506 hari atas Kapal-kapal milik Penggugat tersebut, yaitu dari waktu yang terpakai 34,506 hari dikurangi free time pemuatan dan pembongkaran prorata 7 (tujuh) hari, sehingga total *Demurrage* adalah 27,506 hari;

6. Bahwa dengan keterlambatan sandar/bongkar kapal-kapal milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, maka Tergugat wajib membayar *demurrage* kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam angka 18 Perjanjian Angkutan Laut Nomor 011/PAL/ALN-BSP/VII/2012 dan Nomor 012/PAL/ALN-BSP/VII/2012;
7. Bahwa sehubungan dengan keterlambatan sandar/bongkar kapal milik Penggugat dengan nama TB. Michelle II berikut BG. Benami II yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam angka 5a di atas, maka Tergugat wajib membayar denda keterlambatan selama 33,530 hari x Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yaitu sebesar Rp838.250.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berkaitan dengan denda keterlambatan ini, Penggugat telah mengirimkan surat Invoice Nomor 004/MT-12 tanggal 29 Agustus 2012 kepada Tergugat; Sedangkan untuk keterlambatan sandar/bongkar kapal milik Penggugat dengan nama TB. Michelle III berikut BG. Benami III yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam angka 5b di atas, maka Tergugat wajib membayar denda keterlambatan selama 27,506 hari x Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yaitu sebesar Rp687.650.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Berkaitan dengan denda keterlambatan ini, Penggugat juga telah mengirimkan surat Invoice Nomor 003/MT-12 tanggal 16 Agustus 2012 kepada Tergugat;
8. Bahwa ternyata masing-masing surat invoice yang dikirimkan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam angka 7 tersebut di atas, ditanggapi oleh Tergugat dengan menunda-nunda pembayaran denda keterlambatan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sedang menunggu pembayaran denda keterlambatan (*demurrage*) atas kapal-kapal milik Penggugat yang ternyata disewakan kepada pihak ketiga lainnya (CV Borneo Energi);

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan CV Borneo Energi. Perjanjian Angkutan Laut yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan CV Borneo Energi adalah terpisah dan tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Perjanjian Angkutan Laut yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Permasalahan Tergugat yang belum mendapat pembayaran denda keterlambatan dari CV Borneo Energi tidak bisa dibenarkan untuk menunda pembayaran denda keterlambatan oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena berdasarkan angka 20 huruf C Perjanjian Angkutan Laut Nomor 011/PAL/ALN-BSP/VII/2012 dan Perjanjian Angkutan Laut Nomor 012/ PAL/ALN-BSP/VII/2012 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat mengatur bahwa "pembayaran tidak tergantung pihak ketiga";

Bahwa secara hukum, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan CV Borneo Energi, oleh karenanya tidak dapat dibenarkan, jika didalam permasalahan yang timbul antara Tergugat dengan CV Borneo Energi, Penggugat harus ikut menanggung kerugian;

Pasal 1340 KUHPerdata mengatur bahwa "suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya";

9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.525.900.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
   a. Denda keterlambatan (*demurrage*) sandar/bongkar kapal TB. Michelle II berikut BG. Benami II, yaitu dari waktu yang terpakai 40,530 hari dikurangi free time pemuatan dan pembongkaran prorata 7 (tujuh) hari, sehingga total Demurrage adalah 33,530 hari. Maka denda keterlambatan : Rp25.000.000,00/hari (dua puluh lima juta rupiah per hari) x 33,530 hari = Rp838.250.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
   b. Denda keterlambatan (*demurrage*) sandar/bongkar kapal TB. Michelle III berikut BG. Benami III selama 27,506 hari, yaitu dari waktu yang terpakai 34,506 hari dikurangi *free time* pemuatan dan pembongkaran prorata 7 (tujuh) hari, sehingga total Demurrage adalah 27,506 hari. Maka denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterlambatan : Rp25.000.000,00/hari (dua puluh lima juta rupiah per hari) x 27,506 hari = Rp687.650.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014, Penggugat melalui kuasa hukum-nya telah mengundang Tergugat melalui surat perihal : undangan Nomor 029/SB&P/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 untuk membicarakan penyelesaian permasalahan (secara kekeluargaan dan musyawarah) terkait tunggakan pembayaran denda keterlambatan (*demurrage*) sandar/bongkar kapal TB. Michelle II berikut BG. Benami II dan kapal TB. Michelle III berikut BG. Benami III, namun ternyata Tergugat tidak memenuhi undangan Penggugat tersebut;

    Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengirim surat kepada Tergugat perihal: Somasi Nomor 034/SB&P/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, di mana di dalam surat tersebut Penggugat memberikan peringatan dengan batas waktu pembayaran kepada Tergugat paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat somasi diterima (4 Juni – 11 Juni 2014). Namun sampai dengan jatuh tempo batas waktu yang diberikan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak melaksanakan pembayaran denda keterlambatan (*demurrage*) kepada Penggugat;

    Kemudian Penggugat kembali mengirim surat kepada Tergugat perihal: Somasi Terakhir Nomor 038/SB&P/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, di mana di dalam surat tersebut Penggugat kembali memberikan peringatan untuk terakhir kalinya dengan batas waktu pembayaran kepada Tergugat paling lama 3 (tiga) hari setelah surat somasi terakhir diterima (17 Juni – 20 Juni 2014). Namun sampai dengan jatuh tempo batas waktu yang diberikan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak juga melaksanakan pembayaran denda keterlambatan (*demurrage*) kepada Penggugat;

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar kepada Penggugat denda keterlambatan (*demurrage*) atas pemakaian kapal TB. Michelle II berikut BG. Benami II dan kapal TB. Michelle III berikut BG. Benami III dengan total sebesar Rp1.525.900.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan alasan karena Tergugat masih mempunyai permasalahan pembayaran denda keterlambatan (*demurrage*) dengan CV Borneo Energi, merupakan perbuatan Wanprestasi;

    Pasal 1238 KUH Perdata : Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, Tergugat belum melunasi pembayaran denda keterlambatan (*demurrage*) sebagaimana dimaksud dalam angka 9 tersebut di atas kepada Penggugat;

12. Bahwa Perjanjian Angkutan Laut Nomor 011/PAL/ALN-BSP/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 dan Perjanjian Angkutan Laut Nomor 012/PAL/ALN-BSP/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara hukum adalah SAH, oleh karena telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana kedua belah pihak telah setuju dan sepakat mengenai isi yang termuat dalam Perjanjian Angkutan Laut dan selanjutnya kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian Angkutan Laut tersebut;

    Bahwa dengan sah-nya secara hukum Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 011/PAL/ALN-BSP/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 dan Perjanjian Angkutan Laut Nomor 012/PAL/ALN-BSP/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat secara hukum, dan oleh karenanya kedua belah pihak wajib mematuhi segala yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Angkutan Laut tersebut;

    Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (*Pacta Sunt Servanda*);

13. Bahwa dengan kerugian yang dialami Penggugat akibat denda keterlambatan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat atas keterlambatan sandar/bongkar kapal-kapal milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam angka 9 di atas, maka adalah patut apabila Penggugat membebankan bunga kepada Tergugat akibat terlambatnya pelaksanaan pembayaran denda keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu sebesar 0,5%/bulan (setengah persen per bulan) dari Rp1.525.900.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yaitu Rp7.629.500,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulan-nya sejak gugatan ini diajukan/didaftarkan hingga tanggal Tergugat melaksanakan kewajibannya;

    Pasal 1250 KUHPerdata : Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang;

Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan;

14. Bahwa selain peraturan-peraturan yang disebutkan dalam beberapa dalil Penggugat tersebut di atas, untuk meyakinkan majelis hakim yang memeriksa perkara ini sehubungan dengan perbuatan Tergugat yang wajib bertanggungjawab kepada Penggugat, maka Penggugat memberikan referensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 840/K/PDT/2009 tanggal 27 Agustus 2009 sebagai pertimbangan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara adil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini, untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Angkutan Laut Nomor 011/PAL/ALN-BSP/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 dan Perjanjian Angkutan Laut Nomor 012/PAL/ALN-BSP/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai undang-undang;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji atas Kewajibannya selaku penyewa yakni membayar denda keterlambatan (*demurrage*) sandar/bongkar atas kapal-kapal milik Penggugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (*demurrage*) kepada Penggugat secara tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp1.525.900.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
   a. Denda keterlambatan (*demurrage*) sandar/bongkar kapal TB. Michelle II berikut BG. Benami II, yaitu dari waktu yang terpakai 40,530 hari dikurangi *free time* pemuatan dan pembongkaran prorata 7 (tujuh) hari, sehingga total *Demurrage* adalah 33,530 hari. Maka denda keterlambatan: Rp25.000.000,00/hari (dua puluh lima juta rupiah per hari) x 33,530 hari = Rp838.250.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Denda keterlambatan (*demurrage*) sandar/bongkar kapal TB. Michelle III berikut BG. Benami III selama 27,506 hari, yaitu dari waktu yang terpakai 34,506 hari dikurangi *free time* pemuatan dan pembongkaran prorata 7 (tujuh) hari, sehingga total Demurrage adalah 27,506 hari. Maka denda keterlambatan: Rp25.000.000,00/hari (dua puluh lima juta rupiah per hari) x 27,506 hari = Rp687.650.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar bunga atas denda keterlambatan (*demurrage*) sebesar 0,5%/bulan (setengah persen per bulan) dari Rp1.525.900.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yaitu Rp7.629.500,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulan-nya sejak gugatan ini diajukan hingga tanggal Tergugat melaksanakan kewajibannya;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

   Bahwa seharusnya pihak CV Borneo Energy juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena pihaknya sangat terkait dalam pembayaran denda keterlambatan atau demurrage tersebut;

   Hal tersebut adalah kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkap pihak-pihak yang seharusnya digugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2014/PN Bjm tanggal 10 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan Tergugat Telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk Membayar Denda Keterlambatan (*demurrage*) kepada Penggugat sebesar Rp1.525.900.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 24/PDT/2015/PT BJM Tanggal 19 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 73/Pdt.G/2014/ PN Bjm., tanggal 10 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/PDT/2015/PT BJM Jo. Nomor 73/Pdt.G/2014/PN Bjm yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 September 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang merupakan Pengadilan pengawasan seharusnya memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum bagaimana perjanjian dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi apakah sudah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 1320 KUHPerdata, dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin juga tidak mempertimbangkan mengenai isi perjanjian terutama isi dari Pasal 13 dalam Ketentuan-Ketentuan Umum pada Perjanjian Angkutan Laut Nomor 011/PAL/ALN-BSP/VII/2012 dan Nomor 012/PAL/ALN-BSP/VII/2012 yang berbunyi “Bahwa apabila terjadi pelanggaran dalam SPAL, khususnya pemilik barang atau penyewa tidak melakukan pembayaran *freight/ demurrage* terhitung 2 x 24 jam sejak pemilik kapal menyampaikan pemberitahuan kepada penyewa, maka kepada pemilik/operator kapal diberikan kekuasaan untuk melakukan lelang terhadap seluruh muatan sebagai kompensasi *freight/demurrage* yang belum dibayar dan sisanya dikembalikan kepada pemilik barang”, dari ketentuan tersebut sebenarnya telah jelas bahwa setelah pengambil alihan oleh Termohon Kasasi yang dulunya Penggugat/ Terbanding sebagai pemilik kapal maka Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat sebagai pemilik kapal sesuai pasal 13 dalam Ketentuan-Ketentuan Umum perjanjian tersebut berhak melakukan lelang terhadap seluruh muatan sebagai kompensasi pembayaran keterlambatan/ *demurrage* yang belum dibayarkan tersebut dan sisanya dikembalikan kepada pemilik barang sehingga Pemohon Kasasi yang dulunya Pembanding/Tergugat tidak mempunyai kewajiban lagi untuk membayar keterlambatan/*demurrage* tersebut, dan sebenarnya tidak ada terjadi wanprestasi dalam hal ini, yang mana dalam persidangan sudah dijelaskan oleh saksi-saksi di atas sumpah baik saksi yang dihadirkan Penggugat maupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sama-sama menyatakan bahwa apabila terjadi pembongkaran atas barang yang ada di atas kapal ataupun tongkang harus seijin owner kapal dalam hal ini Termohon Kasasi/yang dulunya Penggugat/Terbanding, maka atas persetujuan pembongkaran tersebut telah terjadi kesepakatan antara owner kapal dengan pemilik barang dalam hal ini adalah CV Borneo Energy, dengan terjadinya kesepakatan tersebut maka menghapuskan demurrage, namun yang dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak diberikan pertimbangan hukum dan sekarang Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Banjarmasin juga tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan tersebut;

- Bahwa pada kenyataannya Termohon Kasasi telah mengambil alih kapal dari Pemohon Kasasi sebenarnya telah melaksanakan isi perjanjian pada pasal 13 dalam Ketentuan-Ketentuan Umum perjanjian tersebut tetapi Pengadilan Tingkat Pertama telah mengesampingkan dan tidak memberikan pertimbangan yang seharusnya adalah dasar pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama untuk menolak gugatan Termohon Kasasi. Namun Pengadilan Tinggi juga tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku pengirim barang dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu Tergugat selaku pengangkut barang telah melakukan wanprestasi karena tidak tepat waktu;
- Maka beralasan menghukum Tergugat membayar dengan denda keterlambatan bongkar muatan kapal yang telah merugikan Penggugat;
- Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, lagi pula kedua belah pihak mengikatkan diri pada perjanjian yang telah disepakatinya, sehingga terbukti Tergugat wanprestasi dan harus membayar denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT BORNEO SAMUDRA PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT BORNEO SAMUDRA PERKASA** tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./.	ttd./.
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.
ttd./.	
H. Hamdi, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. M e t e r a i	..... Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	..... Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	..... Rp	489.000,00
J u m l a h		Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Biaya-biaya:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)